

Pemkab Kotim Harus Perhatikan Kondisi Rumah Potong Hewan

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Khozaini mendesak agar Pemkab Kotim melalui dinas teknis memperhatikan keberadaan rumah potong hewan (RPH).

Pasalnya saat ini jumlah dan kondisi RPH yang ada sudah tidak ideal lagi. Maka dari itu pemerintah harus menambah dan meningkatkan fasilitas terutama di Jalan HM Arsyad Sampit.

“Saya ingin agar RPH ini memang betul-betul jadi rumah potong hewan yang representatif sesuai standar, karena di situ semuanya diarahkan untuk melakukan pemotongan hewan,” kata Khozaini, Senin, 10 Februari 2020.

Dia menyebutkan RPH merupakan salah satu pusat pemotongan hewan guna memastikan daging yang dijual ke masyarakat itu aman dan bebas dari penyakit.

Dia mengkhawatirkan jika RPH ini tidak dioptimalkan fasilitasnya maka daging yang beredar dipasaran juga akan diluar pengawasan.

“RPH ini adalah salah satu bentuk pengawasan dari pemerintah karena hewan yang bisa dipotong itu melalui tahapan sehingga aman dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi masyarakat,” tukasnya.

Dia mengakui untuk jumlah konsumsi daging Sampit di Kotim sangat tinggi. Bahkan permintaan pasar ini terus meningkat setiap tahunnya, apalagi di momentum hari besar tertentu, maka permintaan kadang meningkat diatas perkiraan.

Selama ini pasokan itu kebanyakan dari luar daerah. Kotim masih belum mampu menjadi swasembada daging, meski potensi dilapangan itu ada.

"Namun karena kurang maksimalnya pengelolaan itu sehingga saya melihat target swasembada daging itu tidak tercapai," tandasnya. (NACO/B-6)

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Kotim Harus Perhatikan Kondisi Rumah Potong Hewan*, Senin, 10 Februari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Rumah Pemotongan Hewan Perlu Dibenahi Untuk Tingkatkan PAD Kotim*, Senin, 10 Februari 2020;
3. Kalteng Pos, *Rumah Potong Hewan Perlu Dibenahi*, Selasa, 11 Februari 2020.

Catatan berita:

- Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- Pasal 4 Persyaratan Rumah Potong Hewan
RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

- Pasal 10 Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.
- Pasal 11 Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:
 - a. tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
 - b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor";
 - c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan post-mortem;
 - d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post-mortem, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
 - e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 - f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
 - g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
 - h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
 - i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
 - j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
 - k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
 - l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
 - m. langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
 - n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
 - o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
 - p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
 - q. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
 - r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Sumber peraturan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).